

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan adat istiadat atau dapat dikenal dengan bangsa yang multicultural. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia yang heterogen memunculkan banyak fenomena sosial yang beragam.¹ Kebebasan beragama dan kepercayaan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar di muka bumi ini. Indonesia sebagai negara yang mempunyai beranekaragam agama dan kepercayaan sudah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk atau warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka pilih hal ini sudah dituangkan di dalam UUD 1945.²

Pandangan terhadap keberadaan agama resmi dan agama tidak resmi negara ini telah tercantum dalam aturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa terdapat agama resmi negara dan agama tidak resmi negara. hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Undang-Undang PNPS), yang mana telah disebutkan dengan jelas bahwa ketentuan agama yang dimaksud adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yaitu terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu,

¹ Jessica Salsabilla Cavallera Priatna, "Agama Dan Solidaritas Sosial : Melihat Keberagaman Agama Yang Menyeragamkan Indonesia," *Academia* (2019): 1–7.

² Budiyono, *Pengaturan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan* (bandar lampung, justice publisher, 2014)., hal v.

Budha, dan Khonghucu. Dari perbedaan enam agama tersebut jelas untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan dan bantuan hukum. Diluar enam agama tersebut menyebabkan anggapan adanya agama resmi dan agama tidak resmi di Indonesia.³

Perbedaan merupakan esensi kehidupan manusia dan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat namun tidak jarang menjadi sumber dari berbagai permasalahan. Sebagai contoh kerukunan antar umat beragama, agama menjadi salah satu penyebab konflik sosial yang terjadi dikarekana adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang dipercayainya. Beberapa tahun telah menyaksikan munculnya berbagai konflik sosial berbasis agama yang menguji fondasi pluralisme bangsa. Salah satu konflik yang menarik perhatian nasional maupun internasional adalah konflik yang melibatkan antara dua kelompok masyarakat aliran Sunni dan Syiah di kabupaten Sampang. Pada ajaran yang dinamakan “Taqiyyah” yaitu sikap tidak jujur dan tidak berterus terang dilakukan untuk menyembunyikan identitas demi menjaga keselamatan.

Munculnya istilah kelompok mayoritas dan minoritas dalam agama memunculkan stereotype antar kelompok. Perbedaan konsepsi mengenai tuhan dan aturan kehidupan yang sering kali dijadikan permasalahan. Adanya kelompok syiah di Indonesia saat ini belum bisa diterima oleh kelompok sunni bahkan konflik antara sunni dan syiah tidak terjadi sekali saja, hal ini terdapat

³ Muwaffiq Jufri, “Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 21.

didalam catatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana telah terjadi beberapa kasus konflik antara sunni dan syiah di Indonesia.⁴

Lemahnya hukum negara dalam usaha penyelesaian konflik sunni-syiah di Sampang memiliki hal-hal penting yang patut dipertimbangkan, baik oleh pemangku kebijakan, ataupun oleh kalangan tokoh masyarakat yang menjadi sumber rujukan ummat dalam menyikapi keberadaan aliran syiah. Seperti halnya keberadaan pengungsi syiah yang harus meninggalkan dan kehilangan harta benda, yang mana secara sah menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi haknya.⁵

Konflik ini memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan politik. Perbedaan interpretasi ajaran islam antara kelompok sunni dan syiah menjadi pemicu utama atau mengenai hal perbedaan agama maupun aliran. Sunni menganggap aliran Syiah tersebut adalah aliran sesat yang meyimang dari ajaran agama islam.⁶ Konflik ini juga menyoroti kelemahan peran pemerintah dalam upaya tata kelola keberagaman, serta ketidaksiapan aparatur pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial berbasis agama, kurangnya mekanisme pencegahan dini, ketidaksiapan regulasi yang spesifik untuk mengelolah potensi konflik antarkelompok agama.⁷

⁴ baharun muhammad, *Mengenal Dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah Di Indonesia* (jakarta, 2013).hal 62

⁵ Muwaffiq Jufri, *Metode Penyelesaian Konflik Agama Optik Hukum, HAM, Dan Nilai Kearifan Lokal* (surabaya, scopindo media pustaka, 2021).

⁶ Ningsih Susilawati and Dahlil Imran, "Analisis Pembangunan Perdamaian Dan Rekonsiliasi Paska Konflik Sunni Dan Syiah Di Sampang Madura," *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 49–65.

⁷ Jufri, *Metode Penyelesaian Konflik Agama Optik Hukum, HAM, Dan Nilai Kearifan Lokal*.

Berbagai upaya rekonsiliasi dan hubungan antar komunitas mulai dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten sampang memiliki kewenangan utama dalam mengelola dan mencegah terulangnya konflik dan pemulihan hubungan antar kelompok di wilayahnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, tokoh agama maupun *stakeholder* (pemangku kepentingan).⁸ Salah satu signifikan adalah rencana kepulangan sebagai mantan penganut syiah ke kabupaten sampang, hal ini juga membawa tantangan baru dalam hal menjaga stabilitas sosial dan mencegah terulangnya konflik.

Konflik antara kelompok aliran sunni dan syiah di kabupaten sampang, telah menjadi perhatian nasional sejak terjadinya kekerasan besar pada tahun 2011 dan berlanjut hingga 2012. Peristiwa tersebut mengakibatkan mulai dari jatuhnya korban jiwa, pengusiran warga syiah dari tempat tinggal mereka dan kerusakan property yang signifikan, dan terciptanya ketegangan sosial yang berkepanjangan di wilayah tersebut.⁹ Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.

Awal mula terjadinya konflik antara kelompok aliran sunni dan syiah di kabupaten sampang tersebut yang *pertama*, pada tahun 2003 Tajul Muluk mulai menyebarkan ajaran syiah namun baru terbatas di kalangan sekitarnya. Lambat

⁸ Dwi Putri Robiatul Adawiyah and Moch. Choirul Arif, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Merukunkan Penganut Sunni-Syiah," *Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (2022): 131–144.

⁹ Interaksi Sosial, Syiah Dan, and Sunni Di, "Jurnal Sandhyakala, Volume 4, Nomor 2, Juli 2023" 4, no. 2 (2023): 41–56.

laun, penyebaran ajaran syiah yang dibawa tajul muluk semakin meningkat. *Kedua*, anatar tahun 2004 sampai 2005 ajaran syiah melalui Tajul muluk mulai mencuat ke permukaan dan diendus oleh banyak orang di kecamatan omben. Kabar yang beredar di masyarakat waktu itu bahwa Ra Tajul rnempunyai cara-cara ber-Islam yang tidak benar. Dari situlah mulai ada reaksi dari masyarakat sekitar perihal keanehan pada praktik-praktik ibadah Tajul Muluk. *Ketiga*, pada tahun 2006 sampai 2008 mulai kerap muncul ancaman, teror, dan intimidasi terhadap Tajul Muluk dan pengikutnya di Dusun. Nangkernang Desa. Karang Gayam. Pada tahap ini memang belum ada kekerasan secara fisik dan langsung pada pengikut Tajul Muluk. Namun pada tahap ini kecaman-kecaman dari para ulama Sampang semakin intens dan sudah mulai menjurus pada aksi pengerahan massa. Untuk menengahi situasi ini, pada tahun 2008, KH. Ali Karar Shinhaji dengan beberapa tokoh NU dan MUI Sampang berdialog dengan Tajul Muluk dan mendesak agar dia menghentikan aktivitas dakwahnya karena dianggap menyimpang dari Islam. Namun menurut pengakuan Tajul, pertemuan tersebut bukanlah dialog melainkan penghakiman sepihak yang dilakukan oleh kelompok Sunni pimpinan Kiai Ali Karar.

Keempat, pada Desember 2010 sejumlah warga kembali melaporkan aktivitas Tajul Muluk dan jamaah Syiahnya ke MUI. Warga melaporkan Tajul Muluk dengan komunitas Syiahnya telah meresahkan masyarakat. Peristiwa ini kembali memanaskan hubungan Sunni dan Syiah di Sampang. *Kelima*, kekerasan secara fisik dan bersifat langsung mulai terjadi pada 4 April 2011.

Pada saat itu, Tajul Muluk dan pengikutnya bermaksud mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Acara ini sejak awal mendapatkan resistensi yang sangat keras dari masyarakat sekitar. Sejak sebelum hari H, masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai Sunni melakukan berbagai upaya untuk menggagalkannya. Massa memblokir tempat acara. Dengan bersenjatakan celurit, parang, golok, pentungan, dan senjata tajam lainnya, mereka menghadang jamaah yang hendak menghadiri acara Maulid Nabi. Jika jamaah Syiah tetap bersikukuh melangsungkan acara Maulid Nabi, sangat mungkin terjadi carok massal saat itu. Ancaman ini tidak main-main. Akhirnya, acara Maulid itu gagal dilaksanakan.

Keenam, eskalasi konflik memuncak pada 29 Desember 2011. Sekitar pukul 10.00 pagi, ratusan orang dari berbagai desa di Kecamatan Omben dan Karang Penang menyerbu kompleks pesantren milik Tajul Muluk di Dusun Nangkernang. Sambil mengumandangkan takbir, massa membakar musalah, madrasah, asrama, dan rumah Tajul Muluk. Sebelumnya, pada 18 Desember 2011, rumah salah seorang pengikut aliran Syiah, Mat Siri, di Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, dibakar. Peristiwa yang lebih tragis lagi terjadi pada 26 Agustus 2012 pukul 10.00 WIB ketika gerombolan massa yang menamakan dirinya kelompok Sunni melakukan aksi perusakan dan pembakaran rumah para penganut Syiah di Dusun Nangkernang dan Desa Blu'uran. Peristiwa terakhir inilah yang kemudian menjadi berita utama di berbagai media massa dan mendapat sorotan publik nasional. Dalam peristiwa

penyerangan terakhir itu terdapat warga pengikut Syiah yang meninggal dan sedikitnya 9 rumah dibakar massa.¹⁰

Sejak saat itu kelompok aliran Syiah terusir dari kampung halamannya. Yang pada awalnya kelompok aliran syiah diungsikan di GOR Kota Sampang, kemudian direlokasikan di Rusunawa Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo sejak juni 2013. Pemerintah daerah kabupaten sampang melakukan upaya pemulangan mantan penganut syiah ke kabupaten sampang. Pasca kepulangan tersebut pada tahun 2023, pemerintah daerah kabupaten sampang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kepulangan tersebut tidak memicu konflik baru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah sampang yaitu memerlukan pendekatan komprehensif, melibatkan berbagai aspek seperti kebijakan, regulasi, program sosial, maupun dialog antar komunitas agama. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menangani konflik tersebut, karena memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai agar tidak terjadi konflik dimasa yang akan datang.¹¹

Pemulangan pengungsi mantan penganut syiah dari sampang tersebut memang belum sepenuhnya. Pada bulan april tahun 2023 gelombang pertama pemerintah melakukan upaya pemulangan ke sampang mantan penganut syiah setelah di baiat ke sunni. Setelah itu gelombang kedua pemulangan sejumlah 265 pengungsi ke sampang, mantan penganut syiah dibaiat ke sunni. Dan

¹⁰ Fatlul Latif, "Mengurai Kesesatan Syiah Di Sampang Madura Dalam Perspektif Media Massa," *El-Hikmah* 9, no. 3 (2017): 1–1, <http://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/82>.

¹¹ Adawiyah and Arif, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Merukunkan Penganut Sunni-Syiah."

diperkirakan masih ada empat keluarga yang bertahan menganut syiah di pengungsian sidoarjo.¹²

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampang bertujuan untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan panduan operasional dalam mengelola keberagaman dan menangani potensi konflik secara efektif. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis menganggap penting untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai upaya serta kendala pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya konflik berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah terulangnya konflik sosial berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana kendala pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang?

¹² “Ratusan Pengungsi Eks-Syiah Kembali Ke Sampang Setelah Dibiai Menjadi Sunni, Tajul Muluk Masih Ditolak: ‘Padahal Saya Yang Mengembalikan Mereka Ke Sunni,’” *Www.Bbc.Com*, last modified 2023, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah-65483958#:~:text=di pengungsian Sidoarjo,-,April 2022,dibiai ke Sunni - ke Sampang](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-65483958#:~:text=di%20pengungsian%20Sidoarjo,-,April%202022,dibiai%20ke%20Sunni%20-%20ke%20Sampang.).

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu masalah sudah seharusnya sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mencegah terulangnya konflik dan kekerasan berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut Syiah di Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala Pemerintah Daerah dalam mencegah terulangnya konflik sosial berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut Syiah di Kabupaten Sampang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya yang berada dalam ruang lingkup di bidang hukum dan pengembangan penelitian yang belum ada sebelumnya yaitu mengenai upaya serta kendala pemerintah daerah dalam mencegah terulangnya konflik berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran dalam upaya dan kendala pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya konflik berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten

sampang. Sesuai dengan undang-undang nomer 7 tahun 2012 tentang pencegahan konflik sosial

1.5 KEASLIAN

Proposal dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terulangnya Konflik Pasca Kepulangan Mantan Penganut Syiah Di Kabupaten Sampang”** adalah karya hasil tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya.

Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi ataupun jurnal yang hampir sama dengan judul proposal yang penulis buat.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Intereligijs Pada Komunitas	1. Bagaimana pola konflik intereligijs sunni-syiah yang meliputi: jenis, tingkat perkemban	Dampak konflik terhadap komunikasi interegius pada komunitas di sampang madura	Penelitian tidak membahas tentang kewenangan serta uapya pemerintah daerah sampang dalam mencegah

	Di Sampang Madura	gan, persebaran pelaku, isu- isu keagamaan, yang terlibat dan dampak yang di timbulkan? 2. Bagaimana selama ini peran kyai sebagai tokoh agama yang dirujuk oleh masyarakat setempat, aparatur desa, warga dan LSM lokal terlibat		konflik berbasis agama.
--	----------------------	---	--	----------------------------

		dalam penyelesaian konflik interreligius sunni-syiah di sampang?		
2.	tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum kaum minoritas syiah di sampang	1. apa bentuk dan konsep kebebasan beragama dalam perspektif HAM di Indonesia 2. apa bentuk perlindungan hukum terhadap kaum minoritas “syiah” di sampang	Bentuk kebebasan beragama dalam perspektif ham serta perlindungan hukumnya	Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana tanggung jawab negara terhadap kaum minoritas syiah di sampang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative sedangkan pada penelitian ini

				menggunakan penelitian hukum empiris.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sampang Penganut Aliran Syiah Yang Menjadi Korban Konflik Dan Kekerasan	1. Bagaimana kah perlindungan hukum terhadap warga sampang penganut aliran syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasan? 2. Apakah kendala penyelesaian masalah dalam proses	Perlindungan hukum terhadap warga sampang penganut syiah	Penelitian sebelumnya tidak membahas kendala pemerintah daerah dalam mencegah konflik berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah

		pengembali an hak-hak warga negara sampang yang menganut aliran syiah?		
--	--	--	--	--

Tabel 1. Keaslian penelitian

1. Penelitian pertama artikel hasil karya tulis Rachmah Ida dan Laurentius Dyson yang berjudul Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Interreligius Pada Komunitas Di Sampang Madura, menjelaskan bahwa Perbedaan pandangan, persepsi dan sikap kelompok Sunni dan Syiah menjadi isu kunci keduanya untuk memperjuangkan kepentingan identitas agama dan keyakinan atas Islam yang benar versi masing-masing. Akibatnya, dampak terhadap kehidupan Komunikasi intra-religius menjadi macet dan lumpuh diantara kedua kelompok tersebut.
2. Penelitian kedua, skripsi hasil karya tulis Bima Dahana Sakti yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Kaum Minoritas “Syiah” Di Sampang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa negara harus melindungi hak-hak kelompok minoritas yang ada dalam negaranya dan negara juga dituntut untuk menjalankan kewajiban mengormati,

melindungi, serta menjamin hak asasi manusia termasuk pada kaum minoritas agama syiah di kabupaten sampang.

3. Penelitian ketiga, artikel tentang Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sampang Penganut Aliran Syiah Yang Menjadi Korban Konflik Dan Kekerasan yang ditulis oleh Achmad Maududi menjelaskan bahwa pengikut syiah berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan doktrin keagamaan yang diyakini. Oleh sebab hal itu merupakan hak warga negara yang didasarkan pada pasal 29 UUD 1945.

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut berfokus pada analisis konflik yang terjadi, dan lebih menekankan pada aspek penanganan konflik serta berfokus pada dampak sosial konflik dan yang membedakan dengan penelitian ini tidak ada yang membahas tentang kewenangan serta upaya dan kendala pemerintah daerah kabupaten sampang untuk mencegah konflik sosial berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum

sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³ Alasan menggunakan jenis penelitian hukum empiris pada penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung terhadap aktivitas upaya dan kendala pemerintah daerah dalam mencegah terulangnya konflik sosial berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dan kebijakan berinteraksi dengan realitas di lapangan, serta dapat membantu menganalisis bagaimana kebijakan dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram universty pres, 2020), Hal 80.

¹⁴ Muhaimin, hal 87.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten sampang dengan mengkaji lebih mendalam terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sampang serta melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa lembaga pemerintahan dan tokoh masyarakat seperti:

- 1) Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Pemkab)
- 2) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sampang (BAKESBANPOL)
- 3) Kepala Desa Blu'uran Kabupaten Sampang
- 4) KAPOLRES Kabupten Sampang

Alasan mengambil lokasi tersebut karena memiliki peran penting dalam upaya serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah sampang untuk mencegah terulangnya konflik antar penganut Sunni dan penganut Syiah pasca kepulangan mantan penganut Syiah di kabupaten sampang.

1.6.4 Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang

berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Adapun perolehan data yang didapatkan adalah bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) serta narasumber yang terkait langsung dengan objek penelitian.¹⁵ Untuk penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari pemerintah daerah sampang untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai upaya serta kendala pemerintah daerah dalam mencegah konflik berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah.

2) Sekunder

Data sekunder merupakan teknik dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Sehingga menjadi panduan berfikir dalam menentukan dan menyusun argumentasi yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁶ Adapun undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Muhaimin, hal 89.

¹⁶ Ibid., hal 101.

2. Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Undang-Undang PNPS)

1.6.5 Teknik pengumpulan data

Prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan bahan kajian, karena selalu berhubungan antara isu hukum yang akan dipecahkan dengan upaya pengumpulan fakta sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan wawancara.¹⁷ Wawancara dimaksud untuk melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau

¹⁷ Ibid., hal 96.

narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. wawancara adalah bagan penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan sebelumnya yang telah disusun oleh peneliti agar jawaban tersusun secara sistematis.

b. Telaah kepustakaan

Data kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dari sumber referensi resmi seperti perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang dimaksud seperti skripsi, jurnal, makalah, yang berhubungan dengan pencegahan konflik antar sunni-syiah.

1.6.6 Analisis data

Analisis data pada penelitian ini yang digunakan adalah data deskriptif analisis yaitu data yang dihasilkan oleh responden secara lisan dan tertulis serta perilaku aktualnya dengan nyata. Analisis data merupakan sebuah kegiatan penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang berasal dari wawancara

¹⁸ Ibid., hal 95

lainnya yang bertujuan yang menjadi pandangan bagi peneliti.¹⁹ Oleh sebab itu dapat dianalisis dan digambarkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan melalui beberapa tahapan seperti yang pertama pengumpulan data lapangan, kedua yaitu reduksi data, menyimpulkan dan mengelompokkan data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Tahapan terakhir adalah tahapan kesimpulan yang mana suatu kesimpulan catatan lapangan yang diperoleh dengan menggunakan pemikiran peneliti selama penelitian berlangsung. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bagaimana upaya serta kendala pemerintah daerah sampang dalam mencegah konflik berbasis agama pasca kepulangan mantan penganut syiah.

¹⁹ yulianti achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., hal 192.